

## **Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Indonesia (CSR)**

Silvy Zaen,<sup>1</sup> Sudiman Sihotang,<sup>2</sup> R. Djuniarsono<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Djuanda, [pyza191102@gmail.com](mailto:pyza191102@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Djuanda

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Djuanda

### **ABSTRAK**

CSR sebagai salah satu alternatif ekonomi yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dan setiap perusahaan sehingga menjadi bagian dari solusi pengembangan ekonomi negara dan masyarakat. Namun selama ini CSR belum dikelola secara baik atau belum dimanfaatkan secara baik. Padahal CSR dari sekian banyak perusahaan atau persero yang di Indonesia dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan dalam peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tentang CSR termuat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("UU 32/2009"), Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-08/MBU/2013 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Bagi perusahaan yang tidak mengeluarkan dana CSR dapat disanksi secara administratif dan hukum perdata.

Kata kunci: pengaturan, tanggung jawab sosial, perusahaan

### **PENDAHULUAN**

Salah satu tujuan didirikannya negara Republik Indonesia tertuang dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945, bahwa tujuan terbentuknya negara Indonesia ialah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam mewujudkan cita-cita tersebut negara harus terlibat secara

langsung sehingga menjadikan Indonesia sebagai *welfare state* atau negara kesejahteraan.<sup>1</sup>

Berkaitan dengan negara upaya mewujudkan kesejahteraan tersebut, Martin Roestamy berpendapat, bahwa dalam logika bernegara di Indonesia, kesejahteraan masyarakat merupakan tanggung jawab negara sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Hal ini tidak terlepas dari dasar berdirinya negara Indonesia yang dibangun berdasarkan konsep negara kesejahteraan.<sup>2</sup>

Untuk melaksanakan dan berupaya mencapai cita-cita dan tujuan nasional diperlukan upaya pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan melalui rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terarah, dan terpadu. Upaya pembangunan tersebut adalah melalui pembangunan perekonomian dan pembangunan sosial. Untuk mewujudkan kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan nasional negara Indonesia tersebut diperlukan keterlibatan seluruh komponen bangsa untuk berpartisipasi melalui koordinasi yang sinergis antara pemerintah, pemerintah daerah, perusahaan dan masyarakat melalui penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan.<sup>3</sup>

Kegiatan yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan perkembangan hukum perusahaan dalam hal tanggung jawab social dan lingkungan yang dikenal sebagai Corporate Social Responsibility atau sering disebut dengan ( CSR ).

---

<sup>1</sup> Tri Widodo W Utomo, 201, "Memahami Konsep Negara Kesejahteraan (Welfare State)," 2013, <http://triwidodowutomo.blogspot.com/2013/07/memahami-konsep-negara-kesejahteraan.html>.

<sup>2</sup> Martin Roestamy, Konsep-Konsep Hukum Kepemilikan Properti Bagi Asing ( Dihubungkan Dengan Hukum Pertanahan) (Bandung : PT. Alumni , 2011).

<sup>3</sup> Adnan Adnan, Nasrullah Nasrullah, and Gufran Sanusi, 2022, "TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI KOTA BIMA," SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum 6, no. 1 (March 31, 2022): 71–87, <https://doi.org/10.52266/sangaji.v6i1.870>

Perusahaan yang besar biasanya memiliki aktivitas yang lebih banyak dan kompleks, mempunyai dampak yang lebih besar terhadap masyarakat, memiliki stakeholder yang lebih banyak, serta mendapat perhatian lebih dari kalangan public, maka dari itu perusahaan yang besar mendapat tekanan yang lebih untuk mengungkapkan pertanggung jawaban sosialnya. Perusahaan yang memiliki kondisi keuangan yang kuat, juga akan mendapatkan tekanan yang lebih dari pihak eksternal perusahaan untuk lebih mengungkapkan pertanggungjawaban sosialnya secara luas, suatu perusahaan yang memiliki profit lebih besar harus lebih efektif pelaksanaan CSR nya.<sup>4</sup>

Konsep CSR dapat dipraktikan oleh perusahaan di semua negara. Setiap perusahaan dapat melaksanakan CSR berdasarkan etika, budaya, dan keyakinan yang berlaku dalam masyarakat di suatu negara. Banyak faktor yang boleh mempengaruhi bentuk praktik CSR pada suatu kawasan, seperti faktor yang timbul dari isu-isu keagamaan, lingkungan, budaya, dan keadaan sosial masyarakat di suatu tempat.<sup>5</sup>

Substansi keberadaan CSR adalah dalam rangka memperkuat keberlanjutan perusahaan itu sendiri disebuah kawasan, dengan jalan membangun kerjasama antar stakeholder yang difasilitasi perusahaan tersebut dengan menyusun program-program pengembangan masyarakat disekitarnya. Atau dalam pengertian kemampuan perusahaan untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya, komunitas dan stakeholder yang terkait baik lokal, nasional maupun global.

---

<sup>4</sup> Lela Nurlaela, 2019, Model Corporate Social Responsibility (CSR) (Jawa Timur : Myria Publisher,.Hlm.5

<sup>5</sup> Satria Sukananda, 2019, "Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Melalui Pendekatan Filsafat Hukum Islam," *Jurnal Lex Renaissance* 4, no. 2 (July 1, 2019), <https://doi.org/10.20885/jlr.vol4.iss2.art11>.

Karenanya pengembangan CSR kedepan seyogianya mengacu pada konsep pembangunan yang berkelanjutan (sustainability development).<sup>6</sup>

Pembangunan berkelanjutan (sustainability development) seperti disebutkan sebelumnya harusnya tidak hanya mensinergikan aspek keuntungan ( nilai ekonomis) bagi perusahaan dengan aspek lingkungan saja, melainkan juga harus mensinergikannya dengan aspek-aspek sosial, seperti pemberdayaan masyarakat.<sup>7</sup>

Program CSR baru dapat menjadi berkelanjutan apabila, program yang dibuat oleh suatu perusahaan benar-benar merupakan komitmen bersama dari segenap unsur yang ada di dalam perusahaan itu sendiri. Tentunya tanpa adanya komitmen dan dukungan dengan penuh antusias dari karyawan akan menjadikan program-program tersebut bagaikan program penebusan dosa dari pemegang saham belaka.<sup>8</sup>

Pengaturan CSR melalui peraturan perundang-undangan mengubah kedudukan CSR yang semula hanya merupakan kewajiban moral menjadi kewajiban hukum, walaupun sudah diatur oleh undang-undang program-program CSR yang dijalankan oleh sebagian besar perusahaan hanya memiliki pengaruh jangka pendek dan terbatas. Kegiatan CSR selama ini hanya berperan sebagai alat promosi untuk mendapatkan citra perusahaan yang positif, padahal esensi dari CSR adalah perbaikan kualitas hidup masyarakat dalam jangka panjang, pembangunan berkelanjutan serta kelestarian lingkungan.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Moris Adidi Yogja and Made Devi Wedayanti, *Corporate Social Responsibility (CSR) Dan Ekologi Administrasi Publik* (Pekanbaru: Marpoyantujuh , 2019).

<sup>7</sup> Hari Sutra Disemadi and Paramita Prananingtyas, "Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Strategi Hukum Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Indonesia," *Jurnal Wawasan Yuridika* 4, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.25072/jwy.v4i1.328>.

<sup>8</sup> Afdal Kurnia et al., "SUSTAINABLE DEVELOPMENT DAN CSR," *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 6, no. 3 (February 11, 2020): 231, <https://doi.org/10.24198/jppm.v6i3.26211>.

<sup>9</sup> Artha Ullly, "PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP ISLAM DALAM PENGATURAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DI INDONESIA," *LAW REFORM* 7, no. 2 (October 1, 2012): 121, <https://doi.org/10.14710/lr.v7i2.12413>.

CSR sebagai salah satu alternatif ekonomi yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dan setiap perusahaan sehingga menjadi bagian dari solusi pengembangan ekonomi negara dan masyarakat. Namun selama ini CSR belum dikelola secara baik atau belum dimanfaatkan secara baik. Padahal CSR dari sekian banyak perusahaan atau persero yang di Indonesia dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Hal inilah yang membuat penulis bermaksud mendalaminya dalam penelitian yang bertujuan untuk mengkaji tentang pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan dalam peraturan perundang-undangan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh peneliti melalui cara-cara yang ilmiah terhadap suatu gejala yang terjadi.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji norma, kaidah, dan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan teori.

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang dikategorikan dalam bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yaitu kamus hukum, ensiklopedia dokumen hukum lainnya. bahan hukum tertier yaitu bahan hukum berupa koran, kamus, artikel ilmiah.

Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif yaitu data yang diperoleh ditelaah, dikaji dianalisis, diinterpretasi kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi dan narasi kemudian tarik kesimpulan.

Data hasil analisis disajikan dengan kalimat yang jelas dan lugas sehingga memudahkan pembaca dalam memahaminya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

## A. Hasil

### 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Ketentuan Corporate Social Responsibility (CSR) diatur dalam Pasal 74 ayat (1) yang secara tegas disebutkan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”.

Tanggung jawab sosial atau *social responsibility* adalah kerangka kerja etis di mana individu atau perusahaan bertanggung jawab untuk memenuhi tugas sipil mereka dan mengambil tindakan yang akan menguntungkan masyarakat secara keseluruhan.<sup>10</sup>

Tanggung jawab sosial berdampak positif pada kehidupan masyarakat, oleh karena itu setiap perseroan berkewajiban mengeluarkan anggaran secara khusus untuk CSR.

### 2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Dalam Pasal 2 peraturan tersebut disebutkan “Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan”.

Tanggung jawab sosial yang dimaksud dapat dipahami sebagai tanggung jawab kepada masyarakat banyak berupa penguatan ekonomi, peningkatan taraf hidup masyarakat melalui Corporate Social Responsibility (CSR). CSR perusahaan merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan kepada masyarakat bisa diberikan kepada yayasan, organisasi, dan kepada individu.

Hal ini bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan negara dan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Sehingga setiap perseroan yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang

---

<sup>10</sup> <https://aksaragama.com/tanggung-jawab-sosial-bisnis/>

pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) wajib mengalokasikan anggaran CSR. Berikut ini beberapa ketentuan CSR dalam PP tersebut:

1. Pasal 3 PP 47/2012 “TJSL atau CSR menjadi kewajiban bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam dan kewajiban tersebut wajib dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan.”
2. Pasal 4 PP 47/2012 “Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan dewan komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan. Kemudian, rencana kerja tahunan perseroan tersebut harus memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan TJSL atau CSR”.
3. Pasal 5 PP 47/2012 “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, dalam menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kemudian, realisasi anggaran untuk pelaksanaan TJSL atau CSR yang dilaksanakan oleh Perseroan diperhitungkan sebagai biaya perseroan”.
4. Pasal 6 PP 47/2012 “Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dimuat dalam laporan tahunan Perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS”.
5. Pasal 7 PP 47/2012 “Perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab TJSL atau CSR dikenakan sanksi”.

### **3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU 32/2009)**

Ketentuan tanggung jawab sosial dari UU tersebut tertuang dalam Pasal 68 yang secara jelas dan terang menyebutkan setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

- Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu.
- Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup, dan
- Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

**4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-08/MBU/2013 Tahun 2013 Tentang Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan**

Menurut Pasal 2 Permen BUMN 5/2007, Persero dan Perum wajib melaksanakan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Sedangkan Persero Terbuka dapat melaksanakan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan dengan berpedoman pada Permen BUMN 5/2007 yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

**5. Undang-Undang No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (“UU 22/2001”)**

Kegiatan usaha hulu yang dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana wajib memuat ketentuan-ketentuan pokok yang salah satunya adalah ketentuan mengenai pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat (Pasal 11 ayat (3) huruf p UU 22/2001).

Selain itu, Pasal 40 ayat (5) UU 22/2001 juga dikatakan bahwa Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi (kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir)

ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat.

## **B. Pembahasan**

Berdasarkan hasil tersebut, maka secara hukum CSR merupakan suatu kewajiban bagi setiap perusahaan yang melakukan aktivitas dalam bidang pengelolaan sumber daya alam maupun jasa.

Setiap perusahaan harus berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga lingkungan agar terus tumbuh dan berkembang. CSR merupakan salah satu solusi dari pemerintah untuk mengurangi beban negara dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena Indonesia merupakan sebuah negara yang bercita-cita mewujudkan kesejahteraan maka setiap orang, organisasi, badan usaha dan semua elemen negara wajib terlibat dalam mewujudkannya. Negara kesejahteraan menurut Kranenburg adalah negara harus aktif dalam mengupayakan kesejahteraan secara adil, seimbang dan merata, tidak hanya berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan golongan tertentu. Negara kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial.<sup>11</sup>

Negara kesejahteraan tertumpu pada kekuatan ekonomi sebuah negara, itulah sebabnya dalam Pasal 33 UUD 1945 ditegaskan bahwa cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Kekuasaan negara akan memudahkan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan.

---

<sup>11</sup> Muhammad Yusuf Aldimassarif, Suara.com, Teori Negara Kesejahteraan di Indonesia dalam penanganan Covid-19, <https://yoursay.suara.com/news/2020/05/13/143239/teori-negara-kesejahteraan-diindonesia-dalam-penanganan-covid-19?page=all>, 14:32 WIB, Rabu, 13 Mei 2020

Dalam Islam CSR ditegaskan oleh Allah sebagai suatu kewajiban bagi individu berupa zakat dan suatu anjuran berupa infak dan shodaqoh. Dengan tujuan agar kekayaan masyarakat dapat dirasakan oleh semua orang tidak hanya orang tertentu. Apa yang diberikan Allah harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat.

CSR merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan bersama. Bahwa harta yang diberikan Allah harus bermafaat bagi semua orang, itulah sebabnya Allah mewajibkan zakat. Apabila perusahaan tidak mau mengeluarkan zakat maka Allah akan memberikan sanksi berupa dosa. Allah juga melarang kehidupan yang berlebihan atau hidup berfoya-foya atau pemborosan, sebaiknya harta yang dimiliki individu maupun perusahaan digunakan untuk kepentingan bersama.

Kewajiban perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan diprioritaskan kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. Sedangkan pajak akan dikelola secara profesional oleh pemerintah melalui kementerian keuangan dan kementerian perpajakan.

Berkaitan dengan kesejahteraan Bagir Manan mengatakan bahwa negara tidak hanya sebagai penjaga keamanan dan pelindung, tetapi sebagai pemikul utama tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan dan kemakmuran.<sup>12</sup>

Pendapat tersebut sangat tepat jika dikaitkan dengan tujuan terbentuknya negara RI yaitu mewujudkan kesejahteraan. Sudah 78 tahun lebih negara kita merdeka namun kesejahteraan salah-olah belum terwujud. Maka dari itu CSR perusahaan harus benar-benar ditegaskan dalam regulasi sehingga setiap perusahaan yang tidak mau mengeluarkan CSR perusahaan maka perlu diberi sanksi baik administrasi maupun perdata.

---

<sup>12</sup> Bagir Manan, (1996), *Politik Perundangundangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian*, FH UNLA, Bandar Lampung, h. 9.

Dilihat dari ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, maka CSR sudah memiliki landasan yuridis yang cukup kuat hanya saja perlu dikelola secara baik, tidak dikorupsi, tidak digelapkan dan atau tidak ditimbun.

Dalam pengelolaan CSR perlu menerapkan prinsip kehati-hatian, keadilan, dan pertanggung jawaban hukum, yaitu dana CSR dikelola secara hati dan baik, tidak boleh dikorupsi, dan perlu dipertanggungjawabkan.

Dari ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat ditarik suatu pemahaman bahwa tanggung jawab sosial atau CSR perseroan atau perusahaan memiliki kewajiban terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungan.

Kewajiban kepada masyarakat dapat berupa pemberian dana CSR, pembinaan UKM, dan peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat. Sedangkan tanggung jawab terhadap lingkungan dapat dilakukan dengan menjaga agar lingkungan tidak tercemar, membiayai penanaman pohon, pemberian sumbangan untuk pembangunan tanggul, drainasi (saluran air), dan keperluan lain yang dapat berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam kajian ini, maka penulis simpulkan bahwa pengaturan tentang CSR termuat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("UU 32/2009), Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-08/MBU/2013 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

Bagi perusahaan yang tidak mengeluarkan dana CSR dapat disanksi secara administratif dan hukum perdata.

## REFERENSI

- Adnan Adnan, Nasrullah Nasrullah, and Gufran Sanusi, "TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI KOTA BIMA," *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 6, no. 1 (March 31, 2022): 71–87, <https://doi.org/10.52266/sangaji.v6i1.870>
- Afdal Kurnia et al., "SUSTAINABLE DEVELOPMENT DAN CSR," *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 6, no. 3 (February 11, 2020): <https://doi.org/10.24198/jppm.v6i3.26211>.
- Artha Ulyy, "PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP ISLAM DALAM PENGATURAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DI INDONESIA," *LAW REFORM* 7, no. 2 (October 1, 2012): 121, <https://doi.org/10.14710/lr.v7i2.12413>.
- Bagir Manan, (1996), *Politik Perundangundangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian*, FH UNLA, Bandar Lampung.
- Hari Sutra Disemadi and Paramita Prananingtyas, "Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Strategi Hukum Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Indonesia," *Jurnal Wawasan Yuridika* 4, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.25072/jwy.v4i1.328>.
- Lela Nurlaela, *Model Corporate Social Responsibility (CSR) (Jawa Timur : Myria Publisher, 2019)*.
- Moris Adidi Yogja and Made Devi Wedayanti, (2019), *Corporate Social Responsibility (CSR) Dan Ekologi Administrasi Publik* (Pekanbaru: Marpoyantujuh).
- Martin Roestamy, *Konsep-Konsep Hukum Kepemilikan Properti Bagi Asing (Dihubungkan Dengan Hukum Pertanahan)* (Bandung : PT. Alumni , 2011).

Muhammad Yusuf Aldimassarif, Suara.com, Teori Negara Kesejahteraan di Indonesia dalam penanganan Covid-19,

<https://yoursay.suara.com/news/2020/05/13/143239/teori-negara-kesejahteraan-diindonesia-dalam-penanganan-covid-19?page=all>, 14:32

WIB, Rabu, 13 Mei 2020.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-08/MBU/2013 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

Satria Sukananda, "Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Melalui Pendekatan Filsafat Hukum Islam," *Jurnal Lex Renaissance* 4, no. 2 (July 1, 2019), <https://doi.org/10.20885/jlr.vol4.iss2.art11>.

Tri Widodo W Utomo, "Memahami Konsep Negara Kesejahteraan (Welfare State)," 2013, <http://triwidodowutomo.blogspot.com/2013/07/memahami-konsep-negara-kesejahteraan.html>.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("UU 32/2009)

<https://aksaragama.com/tanggung-jawab-sosial-bisnis/>